

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAMANAN PERDAGANGAN
NOMOR 98 Tahun 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENANGANAN KASUS TUDUHAN
TRADE REMEDIES DAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN
PADA UNIT KERJA DIREKTORAT PENGAMANAN PERDAGANGAN

DIREKTUR PENGAMANAN PERDAGANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Standar Pelayanan Penanganan Kasus Tuduhan *Trade Remedies* dan Hambatan Teknis Perdagangan pada Unit Kerja Direktorat Pengamanan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAMANAN PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENANGANAN KASUS TUDUHAN *TRADE REMEDIES* DAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN PADA UNIT KERJA DIREKTORAT PENGAMANAN PERDAGANGAN

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup Layanan Penanganan Kasus Tuduhan *Trade Remedies* dan Hambatan Teknis Perdagangan.

KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 30 Juli 2026

Direktur Pengamanan Perdagangan,



Reza Pahlevi Chairul
NIP. 197603152006041002

Salinan Keputusan Direktur ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; dan
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR 98 Tahun 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENANGANAN TUDUHAN KASUS
TRADE REMEDIES DAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN
PADA UNIT KERJA DIREKTORAT PENGAMANAN PERDAGANGAN

I. STANDAR PELAYANAN PENANGANAN TUDUHAN KASUS *TRADE REMEDIES* DAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN

A. Komponen <i>Service Delivery</i>		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	- Adanya inisiasi penyelidikan <i>trade remedies</i> terhadap produk ekspor asal Indonesia di negara mitra dagang; dan/atau - Adanya isu/informasi hambatan teknis perdagangan terhadap produk ekspor asal Indonesia di negara mitra dagang.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	- Inisiasi Penyelidikan <i>Trade Remedies</i>; dan/atau - Isu/informasi Hambatan Teknis Perdagangan ↓ Pemberitahuan Informasi Inisiasi Penyelidikan <i>Trade Remedies</i> atau Isu Hambatan Teknis Perdagangan ↓ Pengumpulan Data dan Informasi ↓ - Penyampaian Submisi Pembelaan; dan/atau - Pengisian Kuesioner Pemerintah ↓ Pendampingan

		Catatan: 1. Inisiasi Penyelidikan <i>Trade Remedies</i> dan/atau Isu/informasi Hambatan Teknis Perdagangan Diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk situs web Otoritas Penuduh, Perwakilan Perdagangan RI di luar negeri, surat elektronik (email) pengaduan dari pelaku usaha, dan/atau notifikasi pada situs web WTO. 2. Pemberitahuan Informasi Inisiasi Penyelidikan <i>Trade Remedies</i> atau Isu hambatan teknis Perdagangan Dilakukan kepada perusahaan dan asosiasi terkait mengenai dimulainya penyelidikan baru dan persiapan koordinasi awal dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>). 3. Pengumpulan Data dan Informasi Terkait penyelidikan <i>Trade Remedies</i> dan Hambatan Teknis Perdagangan, dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan/atau pengajuan permintaan data dan informasi kepada pihak terkait. 4. Penyampaian Submisi Pembelaan dan/atau Pengisian Kuesioner Pemerintah Penyusunan submisi pembelaan dan/atau pengisian kuesioner Pemerintah Republik Indonesia (RI) dilaksanakan secara kolaboratif bersama pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) terkait. 5. Pendampingan Meliputi pendampingan kepada perusahaan dalam hal: Pengisian kuesioner perusahaan untuk penyelidikan <i>Trade Remedies</i>.
--	--	---

		b. Pelaksanaan verifikasi lapangan (<i>on-the-spot verification</i>), dengar pendapat (<i>hearing</i>), dan sesi konsultasi.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Mengikuti jangka waktu penyelidikan yang ditetapkan oleh Otoritas Negara Mitra Dagang.
4	Biaya dan Tarif	Pelayanan tidak dikenakan biaya.
5	Produk Pelayanan	1. Submisi Pembelaan Pemerintah RI; 2. Jawaban Kuesioner Pemerintah RI (dalam penyelidikan antisubsidi); dan 3. Pendampingan ketika <i>On the Spot Verification, Hearing</i> dan Konsultasi.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penyampaian aduan, saran dan masukan atas layanan dapat dilakukan melalui: 1. Surat tertulis yang ditujukan kepada Direktorat Pengamanan Perdagangan; 2. Melalui telepon di nomor +62 21 3857955; 3. Datang langsung ke Direktorat Pengamanan Perdagangan, Gedung II Lantai 10, Kementerian Perdagangan RI, Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, 10110; 4. Melalui email: dirpp-daglu@kemendag.go.id ; 5. Melalui situs web: www.kemendag.go.id ; 6. Melalui media sosial Instagram: @dpp.daglu; dan 7. SP4N-LAPOR!.

B. Komponen *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO); 2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

		3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; 5. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029; 6. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan; dan 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Kamera pengawas (CCTV); 2. Pendingin sirkulasi ruangan; 3. Toilet pria dan wanita; 4. Ruang ibadah; 5. Ruang rapat; 6. Komputer; 7. Pencetak (<i>printer</i>); 8. Akses internet; 9. Dispenser; 10. Ruang laktasi; 11. Papan informasi; 12. Kantin; 13. Parkir mobil dan motor; dan 14. Fitur aksesibilitas pada situs web.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki pengetahuan alur layanan; 2. Memiliki keterampilan dalam menggunakan komputer; 3. Memiliki keterampilan untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab serta santun kepada pihak yang membutuhkan;

		4. Peka terhadap kebutuhan khusus.
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat Jenderal.
5	Jumlah Pelaksana	Pelayanan dilaksanakan oleh unit kerja Direktorat Pengamanan Perdagangan melalui tim pelaksana yang dibagi berdasarkan kelompok komoditas sesuai dengan penugasan.
6	Jaminan Pelayanan	Direktorat Pengamanan Perdagangan menjamin bahwa setiap permohonan penanganan kasus tuduhan <i>trade remedies</i> dan hambatan teknis perdagangan terhadap pelaku usaha Indonesia diproses secara objektif, profesional, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan nasional, perjanjian internasional, dan prosedur operasional standar yang berlaku.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Segala informasi terkait data, dokumen dan hasil pelayanan dijamin kerahasiaan dan keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Direktur Pengamanan Perdagangan,



Reza Pahlevi Chairul
NIP. 197603152006041002